



KEPALA DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
NOMOR : 400.10.2.2/9/2024

TENTANG
TIM RELAWAN DESA TANGGAP BENCANA
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penanggulangan terjadinya bencana di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog, maka perlu penetapan Tim Relawan Desa Tanggap Bencana di Desa Kedungsari sebagai wadah koordinasi untuk menyatukan seluruh elemen Masyarakat Desa;
 - b. Bahwa warga Desa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Relawan Desa Tanggap Bencana Kedungsari;
 - c. Bahwa untuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomo 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tanggap Bencana;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5) perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungsari Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM RELAWAN DESA TANGGAP BENCANA DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG.

- Kesatu** : Tim Relawan Desa Tanggap Bencana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tim sebagai mana tercantum pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Menginformasikan dan melaporkan dengan segera apabila terjadi bencana di Desa kepada Bupati Kudus melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.
 - Berperan aktif dalam penanggulangan bencana apabila terjadi bencana di desa;
 - Melakukan kampanye/sosialisasi tentang kesadaran, kesiap siagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana;
 - Menyusun rencana aksi masyarakat di tingkat desa bersama stakeholder dalam rangka pengurangan resiko bencana;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Desa.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungsari

Pada tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Desa Kedungsari



SUKOYO

Tembusan :

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kudus;
- Camat Gebog.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Kedungsari
Nomor : 400.10.2./9/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

TIM RELAWAN DESA TANGGAP BENCANA
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

No	Nama Lengkap	Jabatan Pokok	Keterangan
1.	SUKOYO	KEPALA DESA	Pembina
2.	SURYADI	KASI PELAYANAN	Ketua
3.	SUYONO	KEPALA DUSUN 1	Wakil Ketua
4.	UMI HANIFAH	KEPALA DUSUN 2	Sekretaris
5.	TONY INDARTO	KEPALA DUSUN 3	Anggota Relawan
6.	KARSIDI	STAF SEKSI KESEJAHTERAAN	Anggota Relawan
7.	LILIK SUPRIANTO	KETUA RW 1	Anggota Relawan
8.	KARTONO	KETUA RW 2	Anggota Relawan
9.	GHUFRON	KETUA RW 3	Anggota Relawan
10.	ANSORI B	KETUA RW 4	Anggota Relawan
11.	EKO RISTANTO	KETUA RW 5	Anggota Relawan
12.	RUBA'I	KETUA RW 6	Anggota Relawan
13.	SUMARI	KETUA RW 7	Anggota Relawan
14.	EDI SUTRISNO	KETUA RW 8	Anggota Relawan
15.	SUHARTHoyo	KETUA RW 9	Anggota Relawan
16.	ABDUL WAHID	KETUA RW 10	Anggota Relawan
17.	M. PRASETYO HADI	LINMAS	Anggota Relawan
18.	SUSILO WIBOWO	LINMAS	Anggota Relawan
19.	MASRIPAN	LINMAS	Anggota Relawan
20.	AFRIJAL SAPUTRA	LINMAS	Anggota Relawan
21.	RUDIYANTO	LINMAS	Anggota Relawan
22.	NGARDI	LINMAS	Anggota Relawan
23.	SLAMET SUSANTO	LINMAS	Anggota Relawan
24.	RUDIHARTONO	LINMAS	Anggota Relawan
25.	KISWANTO B	LINMAS	Anggota Relawan

Ditetapkan di : Kedungsari
Pada tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Desa Kedungsari

SUKOYO